



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007, maka perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Dalm lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2007

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis – Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah sebagai dokumen perencanaan manajerial kopersip yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 – 2007 yang memuat kebijakan dan program ;

- (2) Sistematika Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN  
BAB III : VISI, MISI DAN STRATEGI  
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH  
BAB V : RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB VI : PENUTUP

- (3) Materi beserta uraian secara rinci Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati berkewajiban melaksanakan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

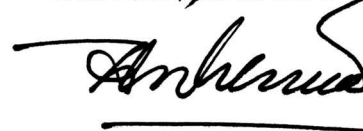
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO  
pada tanggal 11 JULI 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO